

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/304/V1/2022

Nama Pemohon

JOSTER SITANGGANG

Alamat

Jl. Pala 7 No.55 Rt. 001 / 011 Desa/Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal

No. KTP

3328152207770003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di : Jalan / Gang

Jl. Irlan Gg. 5

RT/RW Kelurahan 020 / 009 Panggung

Kecamatan

**Tegal Timur** 

Status Tanah

HM. No. 3626 Luas: 193 m2 An: JOSTER SITANGGANG merupakan bagian dari total tanah seluas:

193 m<sup>2</sup>

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan

Rumah Kost

60 % 140% (atau 1.4)

- %

20 %

- m 1,00 m

4,00 m

- m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan

Kelas Jalan:

Belum diatur

Lokal Sekunder

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;


h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RWANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RIVANG SUGIYANTO, ST. MT

> Pembina Utama Muda 9624224 199303 1 007

# EMERINTAH KOTA TEGAL

**S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** 

lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- JOSTER SITANGGANG
- JL PALA 7 NO. 55 RT 1/11, MEJASEM BARAT, KRAMAT, KABUPATEN TEGAL
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : RUMAH KOST
- : PERUMAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA

Tanggal

Nomor Agenda: 650/304/VI/2022
Tanggal: 8/Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 193 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 193 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.135,100,-

(terbilang Seratus tigs puluh lima ribu seratus rupiah)

1:250



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 1.25 2.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: JL. IRIAN GG. 5 RT. 20 / 9 PANGGUNG, Kec. TEGAL TIMUR,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:



**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 193 m2 Hasil Ukur : 193 m2
Dikukur dan digambar	Para
. ARI S.	<b>N</b>

